



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

**PELAYANAN
PERMOHONAN ROHANIAWAN BUDHA
PADA KANWIL KEMENAG PROVINSI BENGKULU**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji pegawai negeri sipil
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10)
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang tata cara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
2. Pengertian
Pelayanan permohonan/Permintaan Rohaniawan pada Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yaitu meliputi, Pendampingan atau bimbingan Hindu pada Instansi Pemerintah maupun swasta dan keumatan. Rohaniawan Hindu meliputi pendampingan sumpah/janji, pendampingan orang sakit, dan pembinaan-pembinaan yang memerlukan pendampingan rohaniawan Hindu.
3. Persyaratan
 - a. Surat permohonan/permintaan dari lembaga/instansi pemerintah/lembaga
 - b. Jadwal kegiatan/acara
 - c. Tempat Pelaksanaan
4. Prosedur
 - a. Pemohon membawa surat yang ditujukan ke Kakanwil Kemenag Bengkulu up. Pebimas Hindu.
 - b. Pemohon menyiapkan jadwal acara dan jenis kegiatan
5. Kewenangan
Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
6. Mekanisme
 - a. Setelah surat pemohon diterima oleh petugas maka surat akan di catat oleh petugas pada buku kendali surat masuk
 - b. Pembimas mendisposisi surat dan menunjuk petugas yang akan menjadi rohaniawan
 - c. Surat disposisi akan ditindaklanjuti oleh petugas dan membuat surat balasan
 - d. Setelah surat selesai dan ditandatangani oleh Pembimas petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan surat tersebut.
7. Estimasi Waktu
30 Menit jika syarat terpenuhi
8. Biaya
Rp. 0,-

Bengkulu, September 2018
Pembimas Buddha

Warlan, SE, M.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

**PELAYANAN TANDA DAFTAR
RUMAH IBADAH/MAHA VIHARA/ARAMA/PUSDIKLAT
PADA BIMAS BUDDHA KANWIL KEMENAG PROVINSI BENGKULU**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
2. Pengertian
Rumah Ibadah adalah tempat dimana pemeluk agama mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan kepercayaannya.
3. Persyaratan
Persyaratan pelayanan tanda daftar rumah ibadah/maha vihara/arama/pusdiklat :
Surat permohonan yang ditujukan ke Kakanwil Kemenag prov. Bengkulu Up. Pembimas Buddha; dengan melampirkan berkas :
 - a. Data tempat ibadah/maha vihara/arama/pusdiklat;
 - b. Foto copy KTP pengurus;
 - c. Foto copy akte pendirian;
 - d. Tanda daftar (untuk pengajuan perpanjangan)
 - e. AD/ART
 - f. Surat keterangan dari majelis/organisasi/lembaga keagamaan Buddha;
4. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
 - a. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
 - b. Pembimas melalui petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi berkas;
 - c. Verifikator melakukan check list terhadap berkas pemohon;
 - d. Apabila verifikasi kelengkapan berkas tersebut dinyatakan lengkap maka verifikator memberikan rekomendasi kepada pembimas untuk menerbitkan tanda daftar;
 - e. Pembimas menerbitkan tanda daftar rumah ibadah/maha vihara/arama/pusdiklat;
 - f. Pembimas menyerahkan tanda daftar rumah ibadah/maha vihara/arama/pusdiklat.

5. Wewenang

NO	NAMA PEJABAT/TIM BERWENANG	KEGIATAN	KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN
1.	Pembimas Buddha		Tanda daftar rumah ibadah/maha vihara/arama/pusdiklat
2.	Verifikator	Verifikasi berkas	Diterima/dikembalikan
3.	Pemohon	Mengajukan permohonan	

6. Estimasi Waktu
30 menit jika semua syarat lengkap
7. Output Kegiatan

Tanda daftar rumah ibadah/maha vihara/arama/pusdiklat 2 rangkap (1 arsip, asli ke pemohon)

8. Catatan/Informasi Tambahan
Tembusan ke Kakanwil Kementerian Agama Provinsi
9. Biaya
Anggaran Rp.0,- (nol rupiah)

Bengkulu, September 2018
Pembimas Buddha

Warlan, SE, M.Pd